

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain penting untuk terbentuknya tindakan seseorang yang dapat diperoleh seseorang secara alami atau diintervensi baik langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang dipelajari. Pengetahuan merupakan suatu konstruksi kognitif seseorang terhadap suatu objek, pengalaman, maupun lingkungannya (Sartiwi, 2018).

Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, antara lain:

a. Pendidikan

Pendidikan yang tinggi pada seseorang akan cenderung untuk mendapatkan banyak informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat terutama tentang kesehatan.

b. Usia

Usia dapat memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

c. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yaitu dengan cara mengulang kembali

pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

d. Sosial, budaya, ekonomi

Kebiasaan dan budaya yang biasa dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk, sehingga seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

e. Informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non-formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

f. Lingkungan

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh setiap individu (Sartiwi, 2018).

Menurut Notoatmodjo (2012), sebagian besar pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai *recall* (mengingat kembali) memori yang telah ada sebelumnya. Tahu merupakan kata kerja untuk mengukur bahwa seseorang

tahu tentang apa yang telah dipelajari antara lain mampu menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan suatu materi secara benar.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan suatu materi atau objek yang diketahui secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi merupakan suatu kemampuan seseorang yang telah memahami suatu materi atau objek, dan dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui pada situasi sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau memisahkan suatu materi atau objek, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah.

e. Sintesis (*syntesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau menghubungkan bagian suatu objek ke dalam bentuk yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap objek tertentu (Notoatmodjo, 2012).

Menurut Notoatmodjo (2012), tingkatan pengetahuan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan baik : >75% - 100%
- b. Pengetahuan cukup : 56%-75%

- c. Pengetahuan kurang : < 56%

2.2 Obat

2.2.1 Pengertian

Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau patologi yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan konsentrasi (KemenkesRI, 2014). Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

2.2.2 Penggolongan Obat

- a. Berdasarkan Tingkat Keamanan

 Berdasarkan PERMENEKES RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 obat dibagi menurut tingkat keamanannya empat kelompok obat yaitu :

- 1) Obat bebas (Toko Obat/Apotek)


 Obat yang secara bebas dijual di pasaran, obat *relative* aman, dan dapat dibeli tanpa menggunakan resep dari dokter. Pada obat bebas terdapat tanda khusus yang terdapat pada kemasan obat yaitu lingkaran berwarna hijau dengan tepi garis hitam, contoh obat bebas adalah paracetamol, vitamin C dan obat batuk hitam (OBH).



Gambar 2. 1 Tanda obat bebas

2) Obat bebas terbatas (Toko Obat/Apotek)

Obat yang termasuk golongan ini adalah obat keras yang masih dapat diperjual belikan secara bebas tanpa resep dokter. Obat ini termasuk obat yang mana apabila penggunaannya sesuai dengan ketentuan indikasi dan dosis yang sudah tertera di dalam kemasan obat. Pada obat bebas terbatas ini terdapat tanda khusus pada kemasan berupa lingkaran biru dan garis hitam pada tepinya, contoh yang termasuk obat dalam golongan ini adalah Klotrimazole (CTM), Mebendazole dan obat kombinasi.



Gambar 2. 2 Obat bebas terbatas

P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2. 3 Tanda khusus pada obat bebas terbatas

3) Obat keras dan Psikotropika (dengan resep dokter di apotek)

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Pada kemasan jenis obat ini terdapat huruf K pada lingkaran berwarna merah dengan garis tepi warna hitam, contoh obat jenis ini adalah asam mefenamat.

Obat psikotropika adalah obat keras yang alamiah maupun sintesis bukan narkotika, memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk obat jenis ini adalah diazepam dan fenobarbital



Gambar 2. 4 Obat keras dan psikotropika

4) Obat Narkotika (dengan resep dokter di apotek)

Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan sifat ketergantungan pada penggunaannya, contoh obat yang termasuk obat jenis ini adalah morfin.



Gambar 2. 5 Tanda obat narkotika

b. Berdasarkan cara pemakaiannya

1) Obat Luar

Obat-obatan yang dipakai secara topikal/tubuh bagian luar. Contoh: sulfur salep, caladine, dan lain-lain (Nuryati, 2017).

2) Obat Dalam

Obat yang cara pemakaiannya melalui mulut, masuk pada saluran pencernaan, bermuara pada usus halus atau lambung, seperti obat yang berbentuk tablet, kapsul dan sirup (Nuryati, 2017).

c. Berdasarkan bentuk sediaan

1) Obat padat

Ekstrak, serbuk, pil, tablet, suppositoria dan kapsul

2) Obat cair

Sirup, larutan, suspensi, lotion dan infus

3) Obat semi padat

Salep, krim, gel dan pasta

4) Obat gas

Aerosol, oksigen dan inhaler

2.2.3 Ketepatan Penggunaan Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan ketepatan penggunaan obat meliputi ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat (Permenkes RI, 2014).

a. Tepat Indikasi

Penggunaan obat harus sesuai dengan gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh pasien.

b. Tepat Dosis

Dosis obat yang digunakan untuk pengobatan harus sesuai dengan range terapi dari obat tersebut. Obat mempunyai karakteristik farmakodinamik maupun farmakokinetik yang berpengaruh terhadap kadar obat didalam darah dan efek dari terapi obat tersebut. Dosis obat juga harus disesuaikan dengan kondisi dari pasien yang berupa usia, berat badan, tinggi badan maupun kelainan-kelainan tertentu.

c. Ketepatan Waktu

Obat dikonsumsi atau digunakan secara tepat waktu sesuai anjuran yang diberikan oleh tenaga medis.

2.2.4 Cara Penyimpanan Obat

Menurut Depkes RI, (2008), cara menyimpan obat secara umum yang benar adalah:

- a. Dijauhkan dari jangkauan anak-anak
- b. Obat disimpan dalam kemasan asli dan tempat harus tertutup rapat
- c. Obat disimpan ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau mengikuti aturan yang tertera dalam kemasan obat
- d. Jangan meninggalka obat didalam mobil dalam jangka waktu yang lama karena suhu didalam mobil tidak stabil dan dapat merusak sediaan obat.

- e. Tidak boleh menyimpan obat yang sudah kadaluwarsa.

Untuk menyimpan obat berdasarkan bentuk sediaan:

- a. Tablet dan kapsul

Obat dalam bentuk ini tidak boleh disimpan di tempat yang panas dan atau lembab karena dapat menyebabkan kerusakan obat dari bentuk fisik dan khasiatnya

- b. Obat Cair

Obat dalam bentuk ini seharusnya tidak disimpan dalam lemari pendingin (*freezer*) agar tidak beku kecuali pada etiket atau kemasan obat, karena dapat merubah bentuk fisik dan khasiat serta susah apabila akan diminum.

- c. Obat Vagina dan Ovula

Sediaan obat vagina dan anus (ovula dan suppositoria) seharusnya disimpan di lemari es karena suhu kamar dapat membuat obat jenis ini mencair

- d. Aerosol/Spray

Obat berbentuk aerosol/spray tidak boleh disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan.

2.2.5 Cara Pemusnahan Obat

Pemusnahan dilaksanakan terhadap obat dan/atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat untuk didistribusikan. Obat dan/atau bahan obat yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi secara tepat, diberi label yang jelas, disimpan secara terpisah dan terkunci serta ditangani sesuai dengan prosedur tertulis. Prosedur tertulis tersebut harus memperhatikan dampak terhadap

kesehatan, pencegahan pencemaran lingkungan dan kebocoran/ penyimpangan obat dan/atau bahan obat kepada pihak yang tidak berwenang. Proses pemusnahan obat dan/atau bahan obat termasuk pelaporannya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (BPOM, 2019).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai apabila:

- a. produk tidak memenuhi persyaratan mutu;
- b. telah kadaluwarsa;
- c. tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan; dan
- d. dicabut izin edarnya.

Tahapan pemusnahan Obat terdiri dari:

- a. Membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan;
- b. Menyiapkan berita acara pemusnahan;
- c. Mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait;
- d. Menyiapkan tempat pemusnahan; dan
- e. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku (Permenkes RI, 2014).

2.3 Antipiretik

2.3.1 Pengertian

Antipiretik merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan demam dan biasanya juga mempunyai efek Pereda nyeri (analgesik) (BPOM, 2015). Antipiretik merupakan obat yang digunakan untuk mengembalikan suhu ke kondisi awal dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin E2 yang distimulasi oleh *pyrogen endogen* pada *hipotalamus*. Obat ini tidak boleh digunakan secara terus menerus karena akan menimbulkan efek samping yang berbahaya. Efek samping dari obat antipiretik adalah responden hemodinamik seperti hipotensi, gangguan fungsi hepar dan ginjal, oliguria serta retensi garam dan air (Hammond, 2011).

Antipiretik menurunkan suhu tubuh yang tinggi, secara selektif dapat mempengaruhi hipotalamus menyebabkan penurunan suhu tubuh ketika demam, bekerja dengan mencegah pembentukan prostaglandin dengan cara menghambat enzim *siklooksigenase*. Antiinflamasi merupakan obat yang menekan inflamasi, bekerja dengan mengikat enzim *siklooksigenase* dan *lipoksigenase* sehingga menghambat sintesis Antipiretik adalah obat yang bekerja untuk Prostaglandin dan leukotrien. Hambatan tersebut menyebabkan permeabilitas membran menurun (mengurangi edema), dan nyeri berkurang (Malik, *et al.*, 2018).

2.3.2 Jenis-jenis Obat Antipiretik

Menurut Depkes RI, (2006), jenis obat antipiretik yang boleh digunakan untuk pengobatan sendiri antara lain:

a. Ibu profen

1) Kegunaan

Obat yang digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan, misalnya sakit gigi, nyeri haid, dan radang sendi.

2) Hal yang harus diperhatikan

- a) Ibuprofen diminum sesudah makan
- b) Ibuprofen tidak dianjurkan untuk bayi usia di bawah 6 bulan.
- c) Ibuprofen suntik hanya boleh diberikan oleh dokter atau oleh tenaga medis.

3) Dosis

- a) Dosis Dewasa: 200-800 mg, 3-4 kali sehari. Dosis maksimal per hari adalah 3,2 gram.
- b) Dosis anak usia 6 bulan ke atas: 4-10 mg/kgBB setiap 6-8 jam.
Dosis maksimal per hari: 40 mg/kgBB.

b. Paracetamol (Asetaminofen)

1) Kegunaan

Untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit

2) Hal yang harus diperhatikan

- a) Diminum setelah makan
- b) Menghindari penggunaan campuran obat demam lain karena dapat menimbulkan overdosis

3) Dosis

- a) Dewasa : 500-1000mg setiap 4-6 jma

- b) Anak : 0-1 tahun : 60-120 mg setiap 4-6 jam
1-5 tahun : 120-250 mg setiap 4-6 jam
6-12 tahun : 250-500 mg setiap 4-6 jam

c. Asetosal (Aspirin)

1) Kegunaan

Mengurangi rasa sakit, menurunkan demam, dan anti radang

2) Hal yang diperhatikan

- a) Diminum setelah makan atau saat makan untuk mencegah nyeri dan perdarahan di lambung
- b) Untuk yang menderita gangguan fungsi ginjal atau hati, ibu hamil atau menyusui dan dehidrasi harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau apoteker
- c) Untuk yang sedang mengkonsumsi obat hipoglikemik, metotreksat, urikosurik, heparin, kumarin, antikogulan, kotrikosteroid, fluprofen, penisilin dan vitamin harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau apotekes

3) Dosis

- a) Dewasa : 300-1000 mg setiap 4 jam sekali
- b) Anak : 6 bulan – 12 tahun : 5-10 mg setiap 6-8 jam
4-5 tahun : 1½ -2 tablet 100 mg setiap 4 jam
6-8 tahun: ½ - ¾ tablet 500 mg setiap 4 jam
9-11 tahun : ¼ - 1 tablet 500 mg setiap 4 jam
>11 tahun : 1 tablet 500 mg setiap 4 jam

2.4 Swamedikasi (Pengobatan Sendiri)

2.4.1 Pengertian

Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/MENKES/PER/X/1993, swamedikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk pengobatan secara mandiri untuk mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya (Pratiwi, 2020). Membedakan perilaku swamedikasi menjadi 2 kategori yaitu perilaku swamedikasi baik dan perilaku swamedikasi tidak baik.

2.4.2 Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan swamedikasi

Menurut BPOM (2014), ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan pengobatan sendiri, antara lain:

a. Mengenali kondisi ketika akan melakukan swamedikasi

Sebelum membeli obat untuk swamedikasi ada hal-hal yang harus memperhatikan kondisi-kondisi berikut:

- 1) Apakah sedang hamil
- 2) Menyusui
- 3) Umur (balita atau lansia)
- 4) Sedang ataupun baru saja mengkonsumsi obat lain
- 5) Masalah kesehatan baru selain penyakit yang sedang diderita

b. Memahami bahwa ada kemungkinan interaksi obat

Sebelum membeli obat kita harus mengenali nama-nama obat dan nama zat berkhasiat yang terkandung dalam obat, beberapa obat dapat berinteraksi dengan obat lainnya, makanan ataupun minuman.

c. Mengetahui obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi

Tidak semua golongan obat dapat kita gunakan untuk swamedikasi, obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi adalah obat bebas dan obat bebas terbatas.

d. Mewaspadaai efek samping yang kemungkinan muncul

Sebelum membeli obat sebaiknya kita membaca kontra indikasi yang tertera dalam kemasan, hal ini untuk mengantisipasi efek samping yang akan terjadi seperti terjadi reaksi alergi, ruam, rasa kantuk dan lain-lain.

e. Meneliti obat yang akan dibeli

Sebelum membeli obat seharusnya diperhatikan bentuk sediaan dan memastikan kemasan tidak rusak. Melihat secara teliti kemasan luar dan dalam produk obat yang akan dibeli. Janga pernah membeli obat walaupun terdapat kerusakan yang sangat kecil.


2.5 Landasan Teori

Swamedikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk pengobatan secara mandiri tanpa berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk mengobati gejala dari penyakitnya (Pratiwi, 2020). Hasil Riskesdas (2018), didapatkan bahwa sebanyak 50,7% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Salah satu swamedikasi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah demam.

Antipiretik merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi demam. Obat ini tidak boleh digunakan secara terus menerus karena dapat mengakibatkan toksik. Efek samping dari obat antipiretik adalah hipotensi, gangguan fungsi hepar dan ginjal, oliguria serta retensi garam dan air (Hammond, 2011). Hasil riset oleh Lastari (2020), yang berjudul Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Antipiretik Sebagai Upaya Pengobatan Sendiri di Apotek Sebantengan Ungaran, diperoleh hasil bahwa sebanyak 89% masyarakat memiliki pengetahuan tinggi tentang obat antipiretik, sebanyak 64,4% memiliki pengetahuan cukup tinggi tentang cara minum dan dosis obat, sebanyak 71,20% memiliki pengetahuan cukup tinggi tentang contoh obat dan bentuk sediaan, sebanyak 36% mempunyai pengetahuan sangat rendah tentang efek samping dan kontraindikasi dan sebanyak 72,40% masyarakat memiliki pengetahuan cukup tinggi tentang cara penyimpanan obat.

Bedasarkan paparan diatas landasan teori maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Antipiretik Dengan Perilaku Swamedikasi Demam di Masyarakat Desa Gonilan Kartasura Sukoharjo.

2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2. 6 Kerangka Teori

2.7 Keterangan Empiris

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka pada peneliti diharapkan dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi terhadap masyarakat desa gonilan kartasura sukoharjo.

2.8 Hipotesis

H₀ ditolak tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penggunaan obat antipiretik dengan perilaku swamedikasi demam.